

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka pertumbuhan yang semakin tinggi, tercatat dalam Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) per-juli 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 Jiwa. (Fakrulloh, 2021) Jumlah penduduk yang sangat besar ini memiliki sisi positif yaitu memberikan kontribusi yang sangat baik, akan tetapi juga memberikan permasalahan yang cukup besar. Penduduk di Indonesia perkembangannya terhitung sangat cepat dan diikuti oleh perkembangan zaman yang modern, tingginya jumlah angka kerja berbanding terbalik dengan peluang kerja adalah permasalahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat, berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia.

Pekerjaan memegang pesan yang tersirat begitu penting bagi kehidupan manusia, sebagai akibatnya setiap orang memerlukan pencaharian buat penghidupannya yang layak. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “tiap–tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Namun pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerja di dalam negeri

membuat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi mencarinya pekerjaan di luar negeri (buruh migran).

Kepergian TKI atau buruh migran Indonesia ke luar negeri baik laki-laki atau perempuan menandakan keinginan adanya suatu perbaikan dari segi perekonomian yang kurang baik di negeri sendiri, pendapatan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di negara tujuan, menjadi pemicu mobilitas tenaga kerja internasional. Banyaknya informasi yang mudah diakses dan transportasi yang mendukung memiliki peran yang cukup tinggi dalam meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional hal ini juga memberikan pendapatan yang cukup meningkat bagi negara untuk melintasi batas negara. (Hadi Amasturi, 2014, hal. 1)

Pengiriman TKI keluar negeri hakekatnya adalah pengiriman jasa yang menghasilkan keuntungan bagi negara, adanya keinginan yang memudahkan dan perlindungan serta penyelengarannya yang efisien di dalam maupun di luar negeri. Dengan mengutamakan harkat, martabat dan nama baik negara, ini adalah sebagian dari rencana dinas ketenagakerjaan. (Teguh, 2019, hal. 2)

Sejalan dengan meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, tercatat dari bulan Januari sampai November dalam priode tahun 2021 total penempatan sebanyak 65.486 TKI. (BP2MI, 2021, hal. 5) Di samping itu banyaknya kasus yang menimpa TKI yang banyak diberitakan di media massa yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, seperti

halnya TKI yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual serta upah tidak dibayar bahkan pembunuhan hanyalah salah satu potret buram yang dialaminya. Di samping itu masih banyak kasusnya yang terjadi, terlebih yang dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW). Terdapat juga kasus TKW yang terancam mendapatkan eksekusi mati dan meninggal karena berbagai sebab, diantaranya penganiayaan, dan kecelakaan kerja. Munculnya kasus–kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*Human Trafficking*). Situasi kerja yang buruk disertai masalah lainnya saat di Indonesia baik sebelum berangkat maupun saat kembali ke Indonesia.

Terdapat dua sektor TKI untuk menempati kekosongan tenaga kerja di negara tujuan, diantaranya sektor formal sebagai tenaga perawat, perkantoran dan lain–lain, serta sektor informal yaitu mereka yang berprofesi pembantu rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat orang tua lanjut usia serta sopir termasuk sektor ini. Apabila mencermati TKW yang bekerja pada sektor informal adalah sebagian besar korban dari kasus–kasus yang dialami TKI, terlebih dalam sektor informal ini menunjukkan jumlah yang sangat besar dengan presentase 75% dari total penempatan di tahun 2021. Menjadi perbandingan, sebagian besar TKW di Kuwait menempati pekerjaan di sektor formal yang jarang sekali terdengar adanya kasus TKW yang menimpa di sektor ini, Berbeda dengan TKW di Malaysia dan Arab Saudi yang bekerja di sektor informal sebagai asisten rumah tangga (ART).

Keberadaan dari Konvensi Pekerja Migran yang dideklarasikan pada tanggal 18 September 1990 di New York, Amerika Serikat. yang diberlakukan sebagai hukum internasional, menjadi sebuah keuntungan besar bagi negara yang meratifikasinya. Salah satunya Indonesia yang menjadi negara ke-dua di Asia Tenggara (ASEAN) sebagai negara anggota yang meratifikasi konvensi ini dengan langkah ini adanya sebuah kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah, karena perlu disadari Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar keluar negeri yang sudah selayaknya meratifikasi konvensi ini. Meskipun negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia belum ada yang meratifikasinya, misalnya Malaysia yang tidak meratifikasi Konvensi Pekerja Migran (KPM) 1990 hingga saat ini. Mungkin karena belum meratifikasinya Konvensi Pekerja Migran 1990, sehingga pada tahun 2011 sendiri banyaknya pekerja TKI yang mempersoalkan upah yang belum dibayar oleh majikannya.

TKI Indonesia di Malaysia memang ada yang mendapatkan perlakuan dari majikannya dengan baik, dengan memberikan hak-hak pekerja mengenai upah kerja, jam kerja, istirahat kerja dan tidak jarang pekerja mendapatkan perlakuan yang kasar dari majikannya. Meskipun permasalahan TKI merupakan suatu yang kompleks tidak berarti pemerintah tidak mengindahkan aspek perlindungan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan dengan baik sebagai posisi tawar untuk menuntut perlakuan yang manusiawi dan perlindungan hukum bagi TKI, dengan melihat kondisi negara–negara tujuan TKI butuh untuk mendukung perekonomian negara tersebut. Memberi perlakuan

yang adil dan manusiawi sudah menjadi kewajiban pemerintah terhadap warganya dengan tidak menggolongkan tempat keberadaan dan apapun profesinya.

Banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKW di luar negeri dengan salah satunya kasus kekerasan terhadap Mei Herianti umur (26 tahun) yang berasal dari Kota Cirebon. Ia mencoba peruntungannya sebagai TKI dan mengadu nasib pada tahun 2019 ke negeri Malaysia peruntungan memperbaiki perekonomian keluarganya, namun na`as nasib TKI ini ditemukan tergeletak di depan pintu teras rumah majikannya yang beralamat di Jalan J Taman Batu 52000 No.23 Kuala Lumpur, Malaysia. Dikonfirmasi bahwa selama 13 bulan bekerja dan ia tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarga secara leluasa, bahkan mengalami penganiayaan oleh majikannya. Dalam kasus kekerasan yang dialami oleh Mei Heriati, pemerintah Indonesia mendapatkan konfirmasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia (Rohman Fathur, 2020).

Berdasarkan data-data di atas yang menjelaskan adanya sebuah permasalahan maka penulis menaruh minat dalam melaksanakan penelitian tentang permasalahan-permasalahan tersebut berbentuk usulan penulisan penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kekerasan Yang Dialami Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah mempunyai posisi yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan rumusan permasalahan seorang peneliti sudah mengidentifikasi adanya persoalan yang akan diteliti. Sehingga penjelasan yang di inginkan jelas, terarah dan sesuai sasaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengidentifikasi masalahnya menjadi berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan di luar negeri?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap tenaga kerja yang menjadi korban tindak pidana kekerasan di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang menjadi korban kekerasan di luar negeri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap tenaga kerja yang menjadi korban kekerasan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap tenaga kerja yang menjadi korban tindak pidana kekerasan di luar negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Berbagai bentuk dan isinya kajian diinginkan mempunyai kontribusi positif dan bermanfaat. Adapun kegunaan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti serta pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

b. Bagi Pemerintah Dan Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan kemanfaatan dari pendapat maupun saran dalam penelitian ini terutamanya bagi

perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia dan keluarganya berlandaskan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan filosofis ideologi Pancasila, kedudukan utama bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadi dasar negara. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. (Teguh, 2019, hal. 8)

“.. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terkait dengan landasan teori menurut Hans Kelsen untuk norma hukum di Indonesai jelas bahwa Pancasila berkedudukan menjadi *Grundnorm*, sedangkan pendapat lain menurut Hans Nawiasky berpandangan sebagai bagian dari hukum positif dan berbentuk tertulis atau *Staatsfundamentalnorm*. Di bawah *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* terdapat *Staatsgrundgesetz* atau yang merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau sumber dari Konstitusi Negara (Teguh, 2019, hal. 9). Sesuai UUD 1945 diberi kedudukan menjadi Hukum Tertinggi dalam tatanan

hukum di Indonesia dan UUD 1945 berada di kedudukan tertinggi di tatanan hukum Indonesia yang menjadi acuan dalam pembentuk Undang-undang.

Sependapat dengan Hamid S. Attamimi, “bahwa Konstitusi atau UUD artinya menjadi pegangan serta memberikan pembatas, sekaligus menjadi petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan” (Teguh, 2019, hal. 9). Pedoman ini merupakan bentuk korelevansi mengenai nilai keadilan yang tercantum dalam Pancasila, nilai keadilan dituangkan dalam konstitusi yang ditetapkan sebagai dasar negara.

Adanya pandangan dalam UUD 1945 yang memuat ketentuan bagi nilai keadilan, tertuang pada BAB XA Pasal 28A-28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia bahwa ini menunjukkan sebuah bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi masyarakat.

Berhubungan dengan suatu nilai keadilan dihadapan hukum untuk mendapatkan kehidupan yang layak, perlindungan serta kepastian hukum guna terlaksananya pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, pembangunan nasional juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang mengikuti seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dan wujudnya tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.

Pembangunan suatu bangsa tergantung pada sumber daya yang dimilikinya, setiap bangsa pada pokoknya memiliki sumber daya yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Namun, apabila kedua sumber daya tersebut tidak dikelola untuk

menghasilkan suatu produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa maka akan sia-sia memilikinya. Diantara kedua sumber daya tersebut sumber daya manusia adalah yang paling utama. (Soekidjo, 1998. hal.1)

Mengingat pentingnya tenaga kerja bagi banyak pihak maka dapat dipahami apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari integral pada pembangunan nasional, dilandaskan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual.

Sejalan dengan pentingnya pembangunan terpenuhinya hak-hak dasar bagi tenaga kerja atau buruh migran Indonesia, di atur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap masyarakat berhak memperoleh kebahagiaan atas peraturan yang baik serta peraturan yang mengakomodir masyarakat guna membawa suatu ketentraman hidup bagi mereka.

Demikian sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham dalam aliran filsafat hukum Utilitarianisme, yaitu suatu paham atau aliran dalam filsafat moral yang menegaskan konsep manfaat atau kegunaan sebagai konsep dengan tujuan utama hukum, dan kebahagiaan adalah sebagai tolak ukurnya. Berkenaan dengan hal itu, Undang–undang yang baik adalah undang-undang yang memberikan kebahagiaan bagi sebagian masyarakatnya (Rasjidi, 2012, hal. 54).

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) harus ada pengawasan dari instansi terkait, adapun hal tersebut berfungsi sebagai pengawasan yang dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen sampai administrasi berlangsung, ataupun berakhirnya pengawasan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi.

Selama perencanaan atau kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan tetap dilakukan terhadap kinerjanya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan yang terjadi setelah kegiatan perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Perlunya dipertahankan apabila mencapai keberhasilan dan jika memungkinkan ditingkatkan dalam perwujudan manajemen atau administrasi yang berikutnya di lingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki untuk menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

Sejalan dengan itu perlunya sebuah pengawasan untuk mendapatkan sebuah kepastian dalam mengawasi dan melaksanakan penegakan sesuai peraturan perundang-undangan di dalam bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas memiliki ketentuan yaitu kompetensi dan independen untuk menjalankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Indonesia pada Pasal 1 Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No Kep 104A/Men/2002 tentang

penerapan TKI ke luar negeri menyebutkan bahwa TKI merupakan: baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI.

Masyarakat yang ingin berkerja ke luar negeri menjadi calon TKI harus memperhatikan prosedur penempatan TKI dengan benar, yang mana apabila adanya mekanisme yang tidak sah dan tidak legal maka TKI tersebut kedepannya akan mengalami permasalahan di negara tujuan. Dikatakan bahwa TKI ilegal dengan datang kenegara tujuan tidak melengkapi prosedur penempatan yang sah serta legal. Adapun pengertian TKI tersebut ialah (Teguh, 2019, hal. 12) : setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat buat bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

Unit dalam pengawasan ketenagakerjaan menurut PP No.4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yaitu melakukan pengawasan berdasarkan tingkatan, pemerintah pusat melakukan pengawasan pada instansi pemerintahan, adapun tingkat provinsi pada provinsi, begitupun tingkat kabupaten/kota melaksanakan pengawasannya pada tingkat kabupaten/kota.

Pada Pasal 12 PP No.4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan berkordinasi dengan instansi terkait, sejalan dengan

menggunakan wewenang masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan serta perlindungan TKI di luar negeri menggunakan skala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban dalam keadaan menanggung segala suatunya. Dalam kamus hukum tanggung jawab merupakan suatu keseharusan setiap orang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Sedangkan menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat dari kewajiban individu tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan (Fitri Maul Amanda Putri, 2019, hal. 16). Berbeda dengan Agnes M. Toar yang mengatakan tanggung jawab atau (*Responsibility*) adalah sebagai “tanggung gugat” dan istilah itu berasal dari kata “*Liability*”. Hal inipun mengandung arti untuk mengugat tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang menerima dan bersedia mengemban tugas tersebut. (H Suryani, 2016, hal. 262)

Menurut Lawrence Oppenheim banyaknya pernyataan mengatakan bahwa negara sebagai subjek yang berdaulat, tidak dapat dibebani pertanggung-jawaban. Pandangan ini akan benar apabila perlakuan negara terhadap warganya (H Suryani, 2016, hal. 262). Akan berbeda apabila dalam hubungan internasional antar negara, yang mana negara sebagai subjek hukum internasional

(*International Person*) memiliki pertanggung jawaban hukum yang melekat pada dirinya.

Borchard, dengan karangan penulisanya yang berjudul, *Diplomatic Protection of Citizens Abroad*. Menyatakan, apapun hak yang dimiliki oleh individu dilindungi oleh hukum internasional dan didasarkan oleh kewarganegaraannya. Sebagai fakta, berdasarkan dari sanalah warga asing mendapatkan hak asasi manusia maupun hak lainnya dengan jaminan dari badan legislatif tempat keberadaan dan hukum internasional masuk menjangkau hukum negara keberadaan yang tidak bisa dijangkau oleh hukum negara pengirim. (Pinoke, 2018, hal. 97)

Prinsip-prinsip terkait dengan tanggung jawab merupakan perihal penting dalam kasus hukum pelanggaran hak asasi manusia, perlunya kehati-hatian dalam menganalisis untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh beban yang ditanggung pada pihak terkait.

Diundangkannya Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang tidak menutupinya ada kemungkinan kekerasan yang akan dihadapi oleh buruh migran Indonesia terkait persoalan seperti kekerasan, eksploitasi serta perlakuan yang tidak selaras dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*other violated human dignity*).

Terkait hal inipun tertuang secara eksplisit di dalam konsideran huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia sebagaimana menyebutkan dalam menimbang “bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memberikan pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan”. Berdasarkan permasalahan–permasalahan di atas jelas bahwa perlindungan terhadap hak asasi buruh migran Indonesia menjadi alasan di terapkanya beberapa asas/prinsip yang dijadikan dasar dalam perumusan norma penempatan dan perlindungan TKI.

Dalam pembentukan hukum positif adanya sebuah landasan yang berupa prinsip hukum / asas hukum (*rechtsbeginselen*), atau dengan kata lain asas hukum berfungsi membimbing para pembentuk peraturan dalam proses pembentukan hukum. Asas-asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

a. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

b. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak bahwa calon pekerja migran Indonesia dan/atau migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

c. Asas Pengakuan Atas Martabat Dan Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

d. Asas Demokrasi

Asas demokrasi adalah pekerja migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

e. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial menjelaskan bahwa dalam perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemeratan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

f. Asas Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

g. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi bahwa asas ini memberikan pekerja migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h. Asas Anti Perdagangan Manusia

Asas anti perdagangan manusia dijelaskan dalam asas ini bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia tereksplorasi.

i. Asas Transparansi

Asas transparansi menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas dan jujur.

j. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Asas Keberlanjutan

Asas keberlanjutan menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan

kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Demikian halnya asas hukum yang sudah tertuang dan memuat asas-asas hukum yang memadai, namun yang menjadikan sebuah permasalahan apakah sudah tersampaikan dan dijabarkan secara dalam pengimplementasiannya oleh pelaksana tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kelembagaan terkait, seperti yang dijelaskan dalam BAB V Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

F. Metode Penelitian

Pengertian metode seperti yang dikemukakan oleh Peter R. Seen. “Metode adalah suatu cara atau prosedur buat mengetahui sesuatu melalui kemajuan yang sistematis”. (Teguh, 2019, hal. 15)

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan oleh analis ini merupakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dari Ronny Hanitijo Soemitro; “Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder”. (Teguh, 2019, hal. 15)

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan preskriptif analitis, yaitu sebuah tinjauan yang berencana untuk menggambarkan sebuah fakta-fakta yang terjadi dan memberikan argumentasi untuk menilai atau preskriptif mengenal yang benar atau salah

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait atas kekerasan terhadap TKI di luar negeri.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan usulan penelitian jenis metode pendekatan yang digunakan penulis ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan ini akan digabungkan yang melalui peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan ilmu hukum yang dihadapi.

3. Tahapan Penelitian

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini, diperoleh melalui cara-cara berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yang dimaksud meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penelitian yaitu pertanggungjawaban hukum terhadap buruh migran yang menjadi korban kekerasan, sedangkan hukum sekunder adalah meliputi berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia. Kemudian bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal majalah dan sumber lainnya yang diproses melalui website di internet mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai tolak ukur penelitian ini seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection Of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya)
 - c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- d) Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - e) Peraturan Menteri Luar Negeri No 5 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memiliki hubungan dengan penelitian ini untuk membantu menguraikan dan memahami bahan hukum primer yang berbentuk bacaan serta literatur yang mengkaji tentang hukum Administrasi Negara secara umum, kedudukan Pejabat Pemerintah Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pengawasan serta pendapat para ahli hukum dan berbagai macam bahan yang didapat dari karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian, media massa, dan internet akan mendukung pembahasan yang terkait menggunakan persoalan yang terkandung pada proposal pengajuan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang menjadi acuan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan data primer. Dari data primer ini dijadikan sebagai

penunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan yang akan diolah serta dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik dalam mengambil data yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih serta ialah penerapan dari metode yang digunakan. yaitu metode yuridis normative dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara. (Teguh, 2019, hal. 18)

a. Studi Kepustakaan

- 1) Klasifikasi, yaitu menggunakan cara mengolah serta memilih data yang dikumpulkan menjadi satu materi hukum, primer, sekunder serta tersier.
- 2) Sistematis, yaitu untuk lebih spesifik mengumpulkan data-data yang didapat serta sudah diklasifikasi menjadi uraian yang metodis dan sistematis.
- 3) Penelusuran bahan melalui internet sebagai bahan bantuan untuk mencari situs-situs yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dan pertanggungjawaban hukum.

b. Studi Lapangan

Teknik untuk mengumpulkan data lapangan diperoleh dengan wawancara yaitu teknik menyiapkan pedoman wawancara berkaitan

dengan masalah yang akan dibahas untuk diajukan beberapa pertanyaan secara sistematis kepada narahubung penelitian. Wawancara dalam hal ini penulis akan menggunakan alat perekam untuk menunjang saat memperoleh data dari narasumber yang terkait dalam penulisan ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan sangat tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

- a. Alat pengumpulan data kepustakaan. diperoleh melalui pencarian literatur dan inventarisir menjadi suatu dokumen.
- b. Alat pengumpulan data lapangan menggunakan wawancara serta untuk mendapatkan data tersebut digunakan pedoman wawancara, dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab kepada sampel penelitian.

6. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis pada penelitian ini secara yuridis kualitatif. menurut Soerjono Soekanto: analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala atau permasalahan tertentu. (Soekanto, 1982, hal. 30) Dalam metode yuridis kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif analisis dan preskriptif analisis artinya pernyataan oleh responden baik secara tertulis

maupun lisan serta tingkah laku yang diteliti berdasarkan fakta dapat dipelajari secara utuh tanpa menggunakan rumus matematika (Teguh, 2019, hal. 20). Dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh untuk ditulis dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian Hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum serta pemerintah berwenang.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan hukum ini mengambil tempat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya yaitu :

- 1) Penelitian kepustakaan yang berlokasi di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261.
- 2) Penelitian lapangan berlokasi di Kantor Dinas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Barat. Jl. Soekarno-hatta No.587, Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

- 3) Penelitian lapangan berlokasi di Kantor Dinas Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI), Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 1 Kedaung, Kab. Cirebon, Jawa Barat.